

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pengurangan Jumlah Anggota KPU Dan PPK Menurut Perspektif Fikih Siyasah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengenai putusan MK No 31/PUU-XVI/2018 tentang pengurangan jumlah anggota KPU dan PPK Kabupaten/Kota dilihat dari beban anggaran. Menurut MK akan memiliki beban berat dan berpotensi mengancam prinsip Pemilu jujur dan adil. Kebijakan pembuat UU ini tidak logis dalam konteks teknis dan beban kerja yang akan ditanggung oleh penyelenggara Pemilu. MK membandingkannya dengan UU No 12 Tahun 2003 yaitu tanggung jawab KPU dan KPU Provinsi lebih besar namun beban KPU Kabupaten/Kota jauh lebih berat karena berpera sebagai pelaksana atau pengendali atas tahapan Pemilu termasuk di level paling bawah.
2. Di dalam fikih siyasah prinsip keadilan dan musyawarah dalam menyeimbangkan tujuan kemaslahatan agar dapat terselenggaranya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan konstitusi, dengan demikian Pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusannya sudah tepat dengan

bermusyawarah dalam pengambilan keputusan tersebut dan menimbulkan keadilan terhadap para Pemohon. Agar terselenggaranya Penyelenggara Pemilu yang adil dan jujur maka perlu mengacu terhadap hukum Islam dimana dalam ruang lingkup fiqh siyasah peraturan mengenai Undang-Undang di bahas di dalam *siyasah dusturiyah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di simpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi diharapkan akan lebih tegas dalam melakukan *judicial review*, Hal ini di lakukan guna melindungi hak konstitusional warga negara yang mengalami diskriminasi oleh suatu undang-undang yang berlaku yang tidak sesuai dengan konstitusi.
2. Kepada pemerintah seharusnya tidak membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan dikalangan masyarakat, seharusnya para pembuat peraturan perundang-undangan harus memprioritaskan rakyat dalam menerapkan hukum yang diberlakukan.
3. Kepada para pihak yaitu para pemohon di harapkan sebelum mengajukan suatu perkara ke pengadilan, para pemohon yang merasa di rugikan hak konstitusional nya agar bisa menampilkan alat bukti yang kuat, sehingga dalil yang di mohonkan Pemohon dapat di jawab dengan baik.